

Tren Aborsi Menuju Legalisasi Hukum

ABORSI merupakan sebuah fenomena yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat baik di Indonesia maupun di dunia. Aborsi sering dilakukan sebagai jalan pintas bagi seorang wanita untuk menghentikan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) sejak zaman dulu, meskipun resiko yang dihadapinya tidaklah kecil. Aborsi memang suatu pilihan yang mungkin tidak ingin dilakukan, tetapi harus dilakukan manakala perempuan ingin menghentikan KTD.

Meskipun demikian, isu aborsi baru menjadi bahan perdebatan frontal sejak Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) menjatuhkan putusan penting dan bersejarah (*landmark decisions*) tanggal 22 Januari 1973 dalam perkara *Roe v. Wade* dan *Doe v. Bolton* yang melegalkan aborsi pada trimester pertama kehamilan berlandaskan pada Amandemen ke-14 Konstitusi AS. Putusan tersebut menimbulkan masalah baru berkaitan dengan aborsi yaitu terbentuknya dua kubu, *Pro-life* dan *Pro-choice*.

Di satu sisi, para penentang aborsi mempertahankan larangan aborsi dengan pendapat bahwa janin yang berada dalam kandungan itu memiliki hak hidup. Janin dalam kandungan tetapi seorang makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan begitu kelompok ini dikenal sebagai kelompok *pro-life*. Sebaliknya siapa pun yang mengizinkan aborsi adalah *anti-life*. Berbeda lagi dengan pihak yang mempertahankan hak perempuan untuk bebas menentukan keberlanjutan kehamilannya. Mereka mengusung nilai khas AS *freedom to choose* pada kelompoknya, karenanya kelompok ini disebut *pro-choice*.

Kubu *pro-life* diwakili oleh tokoh agama Vatikan, sedangkan kubu *pro-choice* diwakili oleh feminis internasional. Nampaknya dalam ICPD di Kairo, kedua kubu ini tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, sehingga pernyataan jadi mendua. Di satu sisi, aborsi aman


Oleh: Paulinus Soge

apabila legal, dan di sisi lain juga diakui hak reproduksi perempuan, berarti ia memperbolehkan perempuan memilih untuk melanjutkan atau menghentikan kehamilannya. Akibat pengaruh ICPD Kairo 1994 dan FWCW Beijing 1995, terdapat dua paham di dalam masyarakat Indonesia yaitu paham *pro-life* dan paham *pro-choice*.

Hak inisiatif
DPR RI pada era Presiden Megawati Soekarnoputri menggunakan hak inisiatifnya membuat RUU Aman-deimen UU Kesehatan. Langkah DPR ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa masalah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi serta hak-hak reproduksi belum terakomodasi dalam UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Berkaitan dengan kesehatan reproduksi, perempuan mempunyai hak privasi untuk mengontrol dirinya sendiri termasuk di dalamnya berhak menentukan pilihan apakah melanjutkan atau menghentikan KTD yang dialaminya.

Tidak seperti KUHP yang hanya membolehkan aborsi berdasarkan indikasi medis untuk menyelamatkan jiwa ibu dalam keadaan darurat karena mengacu pada UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, maka Amandemen UU Kesehatan ini secara eksplisit membolehkan praktik aborsi aman (*safe abortion*) sesuai dengan standar profesi, bermutu dan bertanggung jawab. Dengan begitu, apabila RUU ini ditetapkan menjadi undang-undang mengenai aborsi aman, hal ini dapat menunjukkan terbukanya jalan menuju legalisasi aborsi di Indonesia.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 mengarah ke legalisasi aborsi, memperbolehkan aborsi ber-



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMAJAYA
YOGYAKARTA

dasar indikasi medis yang bersifat darurat bagi ibu atau janin. Selain itu, undang-undang juga memperbolehkan aborsi apabila kehamilan tersebut akibat dari perkosaan. Meskipun kehamilan itu akibat dari perkosaan, aborsi sebaiknya tidak dilakukan karena (janin) itu adalah anugerah dari Tuhan, jadi tidak boleh.

Dengan begitu, perkembangan hukum di Indonesia mengarah ke legalisasi aborsi dan menuju *pro-choice*. Berdasarkan penelitian disertasi penulis tentang aborsi dengan 230 responden yang berprofesi sebagai akademisi, ditemukan bahwa jawaban responden mengacu pada paham *pro-life*. Namun karena berbagai alasan yang mendesak seperti kasus kesehatan, aborsi dapat dilakukan. Hukum aborsi ke depan bersifat moderat, di satu sisi dia mengadopsi paham *pro-life* satu-satunya yaitu aborsi dilakukan untuk menyelamatkan jiwa ibu, tapi di lain pihak bisa membolehkan aborsi jika kehamilan akibat pemerkosaan atau incest, ibu mengalami goncangan jiwa berat, atau alasan kesehatan janin rusak berat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan tokoh agama agar memperhatikan perkembangan hukum ini. Ke depan diharapkan terbentuk upaya-upaya agar aborsi tidak dilegalkan. Mengingat tindakan ini bertentangan dengan agama dan Pancasila. Apabila belajar dari penelitian-penelitian sebelumnya, permasalahan aborsi ini tetap menuai pro dan kontra.

Fakta lain juga ditemukan dalam hasil penelitian doktor penulis, bahwa saat ini yang sebenarnya terjadi di masyarakat pada umumnya, aborsi dilakukan dengan ber-

bagai alasan yang tidak tercantum dalam undang-undang. Alasan hamil di luar nikah itu aib, takut ketahuan orangtua, belum siap hidup berumah tangga, masih ingin melanjutkan sekolah atau kuliah, terlalu muda untuk hamil, menjaga karier, kegagalan kontrasepsi, seks bebas, penggunaan narkoba dan miras merupakan alasan di luar yang diatur undang-undang.

Hal ini dapat menunjukkan bahwa karena lemahnya penegakan hukum aborsi di Indonesia ini, maka kasus aborsi jarang muncul di peradilan. Beberapa pakar hukum di luar negeri mengatakan bahwa aborsi itu *victimless crime* jadi seolah-olah kejahatan tanpa korban atau kejahatan yang disepakati. Apabila hal ini terus berlanjut, kasus aborsi dapat menimbulkan kesan yang wajar. Penegakan hukum semakin lemah, masyarakat juga semakin permisif, dan dapat menjadi tuntutan masyarakat modern.

Berdasarkan teori politik hukum, hukum itu dapat berubah memenuhi tuntutan masyarakat. Apabila pemerintah dan tokoh agama tidak mencegah, nanti aborsi dapat dianggap menjadi suatu hal yang wajar dan benar di mata masyarakat modern. Maka perlu ada langkah-langkah untuk mencegah pelegalan hukum aborsi di Indonesia. Langkah tersebut dapat berupa penegakan hukum dan pendidikan seks reproduksi sejak dini sehingga jangan sampai aborsi sebagai tren terutama di kalangan muda dan sebagai jalan keluar permasalahan. (*Tulisan ini berdasar wawancara dengan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Prof Dr Drs Paulinus Soge SH MHum, menyambut acara pengukuhan guru besar Paulinus Soge di kampus UAJY, Rabu 5 Februari 2014. Pewawancara adalah mahasiswa FISIP UAJY Emanuela Agra.* ***

Prof Dr Drs Paulinus Soge SH MHum, Guru Besar Fakultas Hukum UAJY.